

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

## PT Bank Ina Perdana Tbk

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank Ina**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13 /SEOJK.03/2017, yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015. Pedoman Penerapan Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

**A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**D. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**E. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

*Self assessment* (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2022 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/029/0123 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II 2022, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Semester II 2022, Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II 2022 dengan Peringkat Penilaian Penerapan Tata Kelola adalah 2 (dua) atau “Baik”, Laporan penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Operasional Posisi Desember 2022, dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kredit Posisi Desember 2022.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dalam periode laporan ini susunan Anggota Dewan Komisaris masih sama seperti susunan Anggota Dewan Komisaris yang disebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 3 September 2021, dengan informasi sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>
Inawaty Handoyo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Inawaty Handoyo menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-57/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Inawaty Handoyo Selaku Komisaris Utama Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - b. Yohanes Santoso Wibowo menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-58/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yohanes Santoso Wibowo Selaku Komisaris Independen PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - c. Josavia Rachman Ichwan menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-59/PB.1/2021 tanggal 6 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Josavia Rachman Ichwan Selaku Anggota Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk.

4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan OJK, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
2. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.

## **B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2021 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 tertuang pada Akta No. 03 tanggal 03 Juni 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

2. Rapat menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 yang telah -diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young*) dengan opini: Audit Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00414/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/III/2022, tanggal 31-03-2022. Dengan demikian membebaskan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2021.
3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

Sepanjang tahun 2022 rapat Dewan Komisaris sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Inawaty Handojo	26	26	100%
2	Yohanes Santoso Wibowo	26	24	92%
3	Josavia Rachman Ichwan	26	26	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2022 telah disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi Apollo pada tanggal 29 Agustus 2022, sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2021 telah disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi Apollo pada tanggal 24 Februari 2022.
8. Arahan Dewan Komisaris  
Komisaris Utama memberikan arahan:  
Agar Bank Ina selektif dalam melakukan hubungan usaha dan melakukan langkah-langkah pencegahan *fraud* melalui peningkatan security dan risk awareness.
9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
10. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/020/0622 tanggal 27 Juni 2022.

Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)
- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan, dengan demikian dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

- 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Inawaty Handojo	16	16	100%
Ivan Purnama Sanoesi	16	16	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	16	16	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali.

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- 1) Agenda rapat pada tanggal 2 Februari 2022 adalah Pembahasan:
  - a) Status dan Hasil Pemeriksaan Internal Audit dan *Internal Control Unit* (ICU) November-Januari 2022.
  - b) Tindak Lanjut Hasil Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young per 30 Desember 2021.
  - c) *Fraud Event* 2021.
  - d) *Audit Plan* 2022.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 16 Februari 2022 adalah Laporan Kepatuhan dan APU-PPT Triwulan IV 2021.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 16 Maret 2022 adalah pembahasan:
  - a) Status dan hasil pemeriksaan Internal Audit.
  - b) Hasil investigasi *fraud & whistleblower*.
  - c) Hasil pemeriksaan *Internal Control Unit*.
  - d) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
  - e) Status proyek dan aktivitas lainnya.
  - f) Sumber daya *Internal Audit* dan *Internal Control Unit*.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 20 April 2022 adalah pembahasan:
  - a) Status dan hasil pemeriksaan Internal Audit.
  - b) Hasil investigasi *fraud & whistleblower*.

- c) Hasil pemeriksaan Internal Control Unit.
  - d) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
  - e) Status proyek dan aktivitas lainnya.
  - f) Sumber daya *Internal Audit* dan *Internal Control Unit*.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 23 Mei 2022 adalah pembahasan:
- a) Rencana Audit 2022.
  - b) Status dan hasil pemeriksaan Internal Audit.
  - c) Hasil investigasi fraud & whistleblower.
  - d) Hasil pemeriksaan *Internal Control Unit* periode Mei 2022.
  - e) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
  - f) Status proyek dan aktivitas lainnya.
  - g) Sumber daya *Internal Audit* dan *Internal Control Unit*.
- 6) Agenda rapat pada tanggal 22 Juni 2022 adalah pembahasan:
- a) Cakupan fungsi *Internal Audit*.
  - b) Status dan hasil pemeriksaan *Internal Audit*.
  - c) Hasil investigasi *fraud & whistleblower*.
  - d) Hasil pemeriksaan *Internal Control Unit*.
  - e) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
  - f) Status proyek dan aktivitas lainnya.
  - g) Sumber daya *Internal Audit* dan *Internal Control Unit*.
- 7) Agenda rapat pada tanggal 25 Juli 2022 adalah pembahasan:
- a) Laporan pokok-pokok hasil pemeriksaan semester I tahun 2022.
  - b) Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022.
  - c) Anggaran *mandatory audit*.
  - d) Status dan hasil pemeriksaan *Internal Audit*.
  - e) Hasil investigasi *fraud & whistleblower*.
  - f) Hasil pemeriksaan Internal Control Unit.
  - g) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
  - h) Status proyek dan aktivitas lainnya.
  - i) Sumber daya *Internal Audit* dan *Internal Control Unit*.
- 8) Agenda rapat pada tanggal 29 Juli 2022 adalah pembahasan Kinerja Keuangan Posisi Juni 2022 dan Revisi RBB 2022.



- 9) Agenda rapat pada tanggal 10 Agustus 2022 adalah Presentasi Tim InSAF dan Strategi *Anti-Fraud*.
  - 10) Agenda rapat pada tanggal 24 Agustus 2022 adalah Presentasi Postur Keamanan TI Bank Ina dan Peran *Digital Governance*.
  - 11) Agenda rapat pada tanggal 29 Agustus 2022 adalah pembahasan:
    - a) Hasil pemeriksaan sementara Bank Indonesia.
    - b) Status dan hasil pemeriksaan *Internal Audit*.
    - c) Hasil pemeriksaan *Internal Control Unit*.
    - d) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
    - e) Sumber daya Internal Audit dan *Internal Control Unit*.
  - 12) Agenda rapat pada tanggal 3 Oktober 2022 adalah pembahasan Laporan Keuangan Bank Posisi Juni 2022 Audited.
  - 13) Agenda rapat pada tanggal 3 Oktober 2022 adalah pembahasan:
    - a) Program kerja SKAI September sampai dengan Desember 2022.
    - b) Revisi rencana kerja SKAI.
    - c) *Audit Universe*.
    - d) Hasil Pemeriksaan SKAI.
    - e) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
    - f) Rencana dan pelaksanaan pelatihan SKAI 2022.
  - 14) Agenda rapat pada tanggal 27 Oktober 2022 adalah pembahasan Laporan Keuangan Bank Posisi September 2022.
  - 15) Agenda rapat pada tanggal 7 November 2022 adalah pembahasan:
    - a) Hasil Pemeriksaan SKAI.
    - b) Hasil Pemeriksaan ICU.
    - c) *Audit Universe*.
    - d) Audit Rating Cabang.
    - e) Status tindakan perbaikan temuan Internal Audit, Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP Ernst & Young.
    - f) Rencana dan pelaksanaan pelatihan SKAI 2022.
  - 16) Agenda rapat pada tanggal 19 Desember 2022 adalah pembahasan Presentasi SKAI.
- b. Komite Pemantau Risiko
- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/021/0622 tanggal 27 Juni 2022.

Ketua : Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)

Anggota :

- Ivan Purnama Sanoesi (Pihak Independen)

- Jacobus Sindu Adisuwono (Pihak Independen)

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Yohanes Santoso Wibowo	7	7	100%
Ivan Purnama Sanoesi	7	7	100%
Jacobus Sindu Adisuwono	7	7	100%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 19 Januari 2022 adalah:
  - a) *Review* Penerapan Manajemen Risiko.
  - b) *Assessment* Profil Risiko Desember 2021.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 28 Januari 2022 pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2021.

- 4) Agenda rapat pada tanggal 9 Maret 2022 adalah pembahasan mengenai risiko kredit.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 18 April 2022 adalah pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan I 2022.
- 6) Agenda rapat pada tanggal 29 Juli 2022 adalah pembahasan:
  - a) Tingkat kesehatan Bank Semester I 2022 dan Profil Risiko Bank Triwulan II 2022.
  - b) Hasil Pemeriksaan OJK terhadap Aktivitas Divisi Manajemen Risiko.
- 7) Agenda rapat pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah pembahasan Alur Proses Perkreditan dalam Mengelola Risiko Kredit.
- 8) Agenda rapat pada tanggal 5 Oktober 2022 adalah pembahasan Alur Proses Perkreditan dalam Mengelola Risiko Kredit.
  - a) Profil Risiko Bank Triwulan III 2022.
  - b) Laporan *Stress Test* Risiko Kredit, Pasar, dan Likuiditas.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam tahun 2022 ada terjadi perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 1) Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum perubahan  
Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/037/0921 tanggal 10 September 2021 .  
Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Utama Independen)  
Anggota :
  - Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)
  - Josavia Rachman Ichwan (Komisaris)
  - Paulus Rimba (Kepala Divisi *Human Capital*)
- 2) Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum perubahan  
Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/027/0722 tanggal 18 Juli 2022.  
Ketua : Inawaty Handojo (Komisaris Utama Independen)  
Anggota :
  - Yohanes Santoso Wibowo (Komisaris Independen)
  - Josavia Rachman Ichwan (Komisaris)
  - Liza L Widayari (Kepala Divisi *Human Capital*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi No. COM/004/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216

terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan Kepala Divisi Bisnis Korporasi, Komersial & SME karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi. Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi harus memperhatikan:
    - Kinerja Keuangan Bank dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
    - Prestasi kerja individu.
    - Kewajaran dengan *peer group*.
    - Sasaran dan strategi Jangka Panjang Bank.

- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 (lima) kali.

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir	Remunerasi dibayarkan Tahun 2022 (dalam jutaan Rp)
Inawaty Handojo	5	5	100%	4.040
Yohanes Santoso Wibowo	5	5	100%	
Josavia Rachman Ichwan	5	5	100%	
Paulus Rimba *)	2	2	100%	
Liza L Widyasari **)	3	3	100%	

\* Menjabat terakhir 15 Juli 2022.

\*\* Menjabat sejak 18 Juli 2022.

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Tanggal 11 April 2022, Usulan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Tanggal 21 April 2022, Review periode keanggotaan Komite Audit, implementasi dan perbaikan penilaian kinerja.
- 3) Tanggal 9 Agustus 2022, *Human Capital new approach*.
- 4) Tanggal 24 November 2022, Kebijakan dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.
- 5) 30 November 2022, Pengusulan anggota Direksi.

### C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 98%. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

##### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Dalam periode laporan ini susunan Anggota Direksi masih sama seperti susunan Anggota Dewan Komisaris yang disebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 3 September 2021, dengan informasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Budijanto Soedarpo	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021
<p>*) Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023.            **) Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 9 Januari 2023, Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Budijanto Soedarpo sebagai Direktur Retail Banking Bank Ina yang kemudian mengangkat Henry Koenafi sebagai penggantinya.</p>		

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Daniel Budirahayu disetujui oleh OJK sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - b. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI sebagai Direktur melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
  - c. Yulius Purnama Junaedi disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-134/D.03/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yulius Purnama Junaedi Selaku Direktur Digital Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.

- d. Adhiputra Tanoyo disetujui oleh OJK sebagai Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-133/D.03/2021 tanggal 14 September 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adhiputra Tanoyo Selaku Calon Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - e. Budijanto Soedarpo disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/PB.1/2021 tanggal 29 November 2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Budijanto Soedarpo Selaku Direktur Retail Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
  5. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada suatu perusahaan lain.
  6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 - Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi, yang menyebut “Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
    - 1) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.

2. Semua anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
  - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa Sdr. Budijanto Soedarpo yang menjabat sebagai Direktur Retail Banking telah mengundurkan diri dari jabatannya dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.

Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, dengan agenda tunggal Persetujuan perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Budijanto Soedarpo dan pengangkatan anggota Direksi, Rapat menyetujui pengangkatan Sdr. Henry Koenafi sebagai anggota Direksi baru Perseroan, dan telah efektif terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 setelah lulus *Fit and Proper Test* sebagaimana Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-24/D.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Henry Koenafi Selaku Calon Direktur Retail Banking PT Bank Ina Perdana Tbk.

## **B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2021 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 tertuang pada Akta No. 03 tanggal 03 Juni 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Rapat menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young*) dengan opini:



Audit Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: 00414/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/III/2022, tanggal 31-03-2022. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang Direksi jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2021.

2. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

a. Arahan Direksi

- 1) Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan memberikan arahan:

Penerapan Strategi Anti Fraud dilakukan dengan membentuk budaya kantor dan unit kerja yang *good governance*.

- 2) Direktur Utama memberikan arahan:

Bahwa pertumbuhan bisnis yang tinggi, tetapi harus tetap diikuti dengan penerapan GCG yang baik, agar bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Pencegahan fraud menjadi concern Direktur Utama.

*Cyber Crime* banyak terjadi dalam dunia perbankan dan harus diwaspadai. Beberapa karyawan mungkin terlibat hutang, sehingga pimpinan harus memberikan perhatian khusus kepada karyawan tersebut (menerapkan *Know Your Employee*) dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Seluruh karyawan diminta untuk dapat membantu proses deteksi dini terjadinya *fraud* melalui penerapan *whistleblower*, sebagai mitigasi terhadap terjadinya *operational risk* yang berpotensi menimbulkan kerugian.

b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

- 1) Pemberian Tunjangan Hari Akhir Tahun pada tanggal 9 Desember 2022.

- 2) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H.

Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H telah diberikan kepada karyawan pada tanggal 18 April 2022.

- 3) Penyesuaian Gaji Tahun 2022.

Manajemen mengapresiasi karyawan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2021, penyesuaian gaji terhitung bulan Januari 2022.

- 4) Perlindungan Sosial kepada Karyawan. Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mengikutkan Karyawan dalam asuransi kesehatan PT Asuransi Central Asia (ACA).

- 5) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:

a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank.

Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.

c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Sepanjang periode laporan ini, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk itu Satuan Kerja Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan Kredit terhadap pengajuan kredit lebih dari Rp 10 miliar atau lebih dari Rp 25 miliar untuk kredit *Back to Back* (individual/group usaha).

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit.
- b. Komite Kebijakan Perkreditan.
- c. ALCO.
- d. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi.
- e. Komite Sumber Daya Manusia.
- f. Komite Produk.

Sepanjang tahun 2022 telah diadakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	48	44	92%
2	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	48	47	98%
3	Yulius Purnama Junaedi	Direktur Digital Banking	48	41	85%
4	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	48	44	92%
5	Budijanto Soedarpo	Direktur Retail Banking	48	43	90%

**C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi**

Sepanjang tahun 2022 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	6	6	100%
2	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	6	6	100%
3	Yulius Purnama Junaedi	Direktur Digital Banking	6	6	100%
4	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	6	6	100%
5	Budijanto Soedarpo	Direktur Retail Banking	6	6	100%
8	Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6	6	100%
9	Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6	6	100%
10	Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6	5	83%

**BAB IV****ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Kepemilikan Saham Pengurus**

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Yulius Purnama Junaedi	Direktur Digital Banking	0%	0%	0%	0%
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Budijanto Soedarpo	Direktur Retail Banking	0%	0%	0%	0%
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	0%	0%	0%	0%

Komposisi Kepemilikan Saham Bank :

Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, menyetujui Rencana Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PUT IV telah selesai pada tanggal 27 Desember 2022, dana bersih hasil PUT IV sebesar Rp.794.707.657.912,00 dan dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank dan diperhitungkan sebagai bagian dari komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank posisi 31 Desember 2022 telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan kepada Bank Ina melalui surat OJK No. S-184/PB.31/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal Bank Saudara, dengan demikian Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp3 T paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, dapat dipenuhi oleh Bank Ina.

1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2021

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	397.319.500	39.731.950.000	6,69%
2	PT Indolife Pensiontama	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	103.441.655.000	17,42%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	10,00%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	673.038.150	67.303.815.000	11,34%
6	PT Samudera Biru	1.042.583.873	104.258.387.300	17,56%
7	Masyarakat	862.223.305	86.222.330.500	14,52%
<b>Total</b>		<b>5.937.093.750</b>	<b>593.709.375.000</b>	<b>100,00%</b>

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2022

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal (Rp)	%
1	PT Philadel Terra Lestari	340.908.200	34.090.820.000	5,56%
2	PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83%
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84%
6	PT Samudera Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16%
7	Masyarakat	924.770.190	92.477.019.000	15,08%
<b>Total</b>		<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00%</b>

Aksi korporasi perseroan berupa PUT IV pada Desember 2022 tidak menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Ina. PSP dan PSPT Bank Ina masing-masing PT Indolife Pensiontama dan Bpk. Anthony Salim masih sebagaimana surat OJK No. S-14/PB.311/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank.

**B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022.

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	15.307	3	2.340
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang :	5	160,59	3	87,91
a. dapat dimiliki;	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Total</b>	5	15.467,59	3	2.427,91

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2022 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2022*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	4	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

\*) Yang diterima secara tunai

**D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel**

Dalam tahun 2022 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2022					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

**E. Share Option**

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2022, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) pada tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2022

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	9.567	0	0	240/lbr	N.A
<b>Total</b>		9.567	0	0	240/lbr	N.A

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2022

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	52,17 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,83 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,16 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,54x

#### G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2022

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2022	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	3

**H. Remunerasi Yang Diberikan**

## Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2022

<b>A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)</b>		
1. Tunai	18.387	
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
<b>B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)</b>		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**I. Informasi Kuantitatif Remunerasi**

## Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2022

Jenis Remunersi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-		-
2. Saham /Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	
	-	-	-	-

Keterangan : \*) Hanya untuk MRT

**J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan pengecekan Informasi Debitur (i-Deb) terhadap Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan/atau Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan dari salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.



Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2022 antara lain:

1. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021, agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplemetasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud No. RMG/13/02/0621 tanggal tanggal 1 Juli 2021 merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/013/01/0320 tanggal 30 Maret 2020. Dalam Kebijakan ini telah ada Deklarasi Pakta Integritas yang wajib ditandatangani karyawan.

Dalam rangka menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, perlu diterapkan aturan mengenai kode etik perilaku karyawan yang mengatur hubungan antar karyawan, antara karyawan dan perusahaan, dan antar karyawan dan nasabah. Sikap dan perilaku yang baik serta profesional antar karyawan maupun antara karyawan dengan nasabah akan memaksimalkan kinerja setiap setiap Unit Kerja dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Diharapkan hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkesinambungan antara perusahaan dan nasabah.

Bank Ina telah memiliki kode etik perilaku karyawan yang berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Bank Ina. Setiap karyawan harus mematuhi kode etik perilaku ini sebagaimana mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Seorang atasan harus dapat menjadi contoh/panutan dalam pelaksanaan kode etik perilaku ini.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Bank Ina menerbitkan Pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama; Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pernyataan Bank Ina bahwa dalam menerapkan etika bisnis yang sehat serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank Ina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Ina dan untuk itu berkomitmen menanamkan budaya *ZERO TOLERANCE* terhadap tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi, karena berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Sebagai bentuk komitmen *ZERO TOLERANCE*, maka dinyatakan bahwa Bank Ina tidak mengizinkan seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina untuk terlibat dalam segala tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi baik itu berupa menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi. Bank Ina juga menegaskan kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tidak menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi dari/kepada seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina. Turut serta dalam surat tersebut ada himbauan bila dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang melibatkan pimpinan, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina, agar menyampaikannya melalui *Whistleblower Channel*.

2. Meningkatkan fungsi internal *control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank. Untuk mendorong penerapan budaya anti fraud bagi pegawai, Bank Ina melakukan Sosialisasi budaya anti fraud secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, penenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan. Sosialisasi ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan tanpa kecuali.

Pada tanggal 6 Juli 2022 dalam acara *meeting* koordinasi Kepala Operasional, Bp. Chudori menyampaikan Pengendalian Internal Sebagai Upaya Mitigasi *Fraud*, dengan menguraikan Penerapan Strategi *Anti Fraud*:

- a) Proses penilaian dan pemeriksaan calon karyawan (*pre-employee screening*).
  - b) Pelaksanaan sosialisasi *Anti Fraud*.
  - c) Komitmen Seluruh *Stakeholder* untuk menerapkan strategi *anti fraud* dengan menandatangani Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
  - d) Penerapan sistem pengendalian *intern*.
  - e) Kebijakan cuti wajib (*Block Leave*).
  - f) Proses mutasi dan rotasi karyawan.
  - g) Peningkatan Efektifitas Supervisi.
  - h) Menjaga kerahasiaan *password* & dokumen.
  - i) Sarana *Whistleblowing*.
  - j) Pembentukan Unit Kerja *Internal Control*.
4. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  5. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
  6. Penambahan Staf di beberapa unit kerja.
  7. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
  8. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019. Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon Karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/ tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.  
Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani “Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas”.
9. Bank Ina telah melakukan indentifikasi kerawanan adanya terjadi *fraud*.
  10. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
  11. Dalam rangka meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, telah diterbitkan Kebijakan Dan Pedoman Umum *Whistleblowing* No. 001 tanggal 10 Februari 2021.

Divisi Audit Internal Bertanggung jawab atas pelaksanaan *Whistle Blower Policy* antara lain dengan:

- a. Membuka jalur pengaduan khusus (*hotline service*) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak internal Bank (*whistle blower*).

- b. Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun *mail-box* untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak eksternal Bank (*customer*).
- c. Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan yang masuk dari *whistle blower*.
- d. Melakukan analisa dan tindak lanjut (*follow-up action*) terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan secara intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.

Divisi Audit Internal melalui *e-mail* menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai *Whistle Blowing System*. Pada setiap acara Sosialisasi *Anti Fraud* disampaikan juga *Whistle Blowing System*.

12. Pelaksanaan *mentoring* oleh *Human Capital* kepada para atasan dalam proses Penilaian Kinerja Tahunan dan tengah tahun yang diharapkan juga akan meningkatkan *Know Your Employee* pimpinan terhadap karyawannya.

13. Penyempurnaan Pedoman Kerja

Untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol, perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap karyawan dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang namun pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud* mengakibatkan kerugian Bank Ina, berupa:

1. *Fraud* eksternal yang dilakukan oleh nasabah berupa setoran kliring sebesar Rp.1,5 miliar yang seharusnya ditolak, namun oleh karena proses tolakan kliring oleh *system core banking* gagal maka dana setoran kliring menjadi efektif. Dari dana yang seharusnya ditolak namun menjadi efektif di rekening Nasabah, telah ditransfer nasabah sebesar Rp.100 Jt melalui IBB ke rekening bank lain. Bank Ina telah melakukan penarikan dana (hasil tolakan kliring yang menjadi efektif) dari rekening nasabah sejumlah Rp1,4 miliar dan telah melakukan penagihan senilai Rp.100 Jt kepada nasabah namun belum berhasil ditagih.
2. Pencairan Deposito tanpa menyertakan Bilyet Asli, dimana ada seseorang menelepon *Customer Service (CS)* Kantor Capem UKI mengaku sebagai seorang direktur perusahaan yang menjadi nasabah Bank Ina, meminta untuk pencairan deposito perusahaan dan mentransferkan ke rekening perorangan dimana pencairan deposito tersebut tanpa menyertakan bilyet deposito asli. Kerugian Bank diperkirakan sebesar Rp.950.000.000. Saat ini *fraud* ini masih dalam proses penyidikan Polisi.
3. Klaim dari BNI kepada Bank Ina melalui Arta Jasa (pihak switching ATM Bersama) bahwa terdapat 2 transaksi yang diklaim oleh BNI dengan total nominal Rp.4.700.000 berdasarkan laporan terduga pelaku yang melakukan transaksi Tarik tunai di ATM Bank Ina yang berlokasi di Indo Grosir Bandung dimana uang tidak keluar karena transaksi yang dilakukan gagal/error sesuai struk transaksi, namun saldo rekening terduga pelaku terdebit. Berdasarkan pengamatan tim investigasi melalui CCTV, modus operandi yang dilakukan terduga pelaku yakni menahan uang yang keluar dari dispenser uang mesin ATM dalam durasi waktu tertentu (hingga session time out) sehingga mesin ATM membaca sebagai transaksi gagal/error sesuai struk transaksi yang keluar dari mesin ATM. Pada tanggal 1 September 2022 pihak BNI menyetorkan kepada Bank Ina sebesar Rp.4.700.000, dengan demikian tidak ada kerugian Bank dalam kasus ini.

4. Seorang Pimpinan Kantor Cabang Pembantu menggunakan uang kas yang ada pada *vault* kantor tersebut untuk kepentingan pribadi dan Yang bersangkutan (Ybs) telah melakukan pengembalian uang kas tersebut sebelum serah terima jabatan karena ada rotasi, tidak ada kerugian Bank secara materi, namun dari hasil penanganan kasus *fraud* dinyatakan bahwa Ybs bersalah dan telah mengundurkan diri.
5. Pemantauan rekening nasabah yang dilakukan oleh seorang karyawan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya karena ada masalah hutang piutang. Tidak ada kerugian Bank secara materi, namun dari hasil penanganan kasus *fraud* dinyatakan bahwa Ybs bersalah dan telah mengundurkan diri.
6. Pembukaan rekening yang tidak sesuai dengan prosedur di KC Yogyakarta.

Ada pembukaan rekening pada tanggal 22 Oktober 2021 dan pada tanggal 10 Februari 2022 dilakukan oleh marketing KC Yogyakarta, dimana tanda tangan pembukaan kedua rekening tersebut dilakukan oleh orang lain. Dari hasil penanganan kasus *fraud* dinyatakan bahwa Ybs bersalah dan telah mengundurkan diri.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2022

Penyimpangan <i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	1	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	0	0	0

#### K. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2022, Bank tidak memiliki permasalahan hukum baik terhadap Perseroan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	1
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

**L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur *Digital Banking*, 1 (satu) orang Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan 1 (satu) orang Direktur *Retail Banking*, yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

Catatan : \*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

**M. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Sepanjang tahun 2022 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

**N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Sepanjang tahun 2022 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2022

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	29	297.026
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	25	4.225.606
	b. Grup		

## O. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

### 1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan 2022-2024* dan telah disampaikan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/2015/1121 tanggal 29 November 2021 Perihal Penyampaian *Corporate Plan* Bank Ina Perdana Tahun 2022-2026, yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

#### a. Sasaran Dan Strategi Bank

Bank Ina akan menjalankan bisnis dengan menggunakan *hybrid model* yaitu bank dengan jaringan cabang (*conventional banking*) serta didukung dengan penyediaan layanan perbankan *digital (digital banking)* untuk nasabah yang memilih bertransaksi secara *digital* maupun untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan cabang yang ada

#### b. Direktorat yang akan mendorong perkembangan bisnis Bank Ina sesuai model bisnis *hybrid* yang diterapkan:

##### 1) Direktorat *Commercial Banking*.

Direktorat *Commercial Banking* fokus pada pengembangan bisnis lending (penyaluran kredit), dengan sasaran nasabah dari usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Besar juga melakukan *cross selling* kepada debitur untuk mendapatkan dana dan mengaktifkan transaksi *electronic banking* dan devisa di Bank Ina.

##### 2) Direktorat *Retail Banking*.

Direktorat *Retail Banking* fokus pada pengembangan bisnis pendanaan (*funding*) khususnya Tabungan Bank Ina serta produk-produk *off-balance sheet* dan *wealth management* seperti *bancassurance* dan investasi ritel dengan target market dari segmen nasabah individu kategori *affluent* dan *mass affluent*. Direktorat retail banking juga bertanggung jawab mengembangkan pendanaan melalui pendekatan B2B (*businee to business*) seperti kerja sama *payroll account*, kerjasama *settlement account* atau rekening pembayaran (*virtual account*) dengan para nasabah korporasi dan perusahaan-perusahaan lainnya.

3) Direktorat *Digital Banking*.

Direktorat *Digital Banking* akan mengembangkan bisnis *banking* dengan menggunakan *channel* aplikasi ponsel (*digital banking application*). Target market pengguna yang akan disasar oleh *Digital Banking* adalah para pedagang dan pengusaha segmen UMK serta para karyawan dari pedagang dan pengusaha segmen usaha UMK. Produk yang ditawarkan oleh Direktorat *Digital Banking* akan fokus pada produk pendanaan, penyaluran kredit produktif, produk transaksi pembayaran dan pembelian serta produk asuransi dan investasi yang cocok untuk kebutuhan para nasabah *Digital Banking*.

2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek (Tahun 2022)

Mempertimbangkan kinerja Bank tahun 2021 dengan fundamental aspek prudential yang tetap terjaga dengan baik di tengah peningkatan risiko kredit bermasalah, maka kegiatan usaha tahun 2022 tetap konservatif berpedoman pada tema “*sustainable and quality growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 29%.

Di tahun 2022 diproyeksikan layanan perbankan *digital* sudah dapat ditawarkan ke nasabah.

a. Target Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 642 miliar menjadi Rp 10,39 triliun pada akhir Desember 2022, tumbuh 7% dibanding proyeksi akhir Desember 2021 sebesar Rp9,75 triliun.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 1,17 triliun menjadi Rp 5,17 triliun, tumbuh 29% dari proyeksi akhir Desember 2021 sebesar Rp 4 triliun.
- 3) Pertumbuhan total aset sebesar Rp 1,33 triliun menjadi Rp 14,07 triliun di Desember 2022.
- 4) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 54 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 429 miliar di Desember 2022.
- 5) Melakukan *right issue* paling lambat di semester II/2022 untuk memenuhi ketentuan permodalan sesuai POJK No. 12/POJK.03/2020.

b. Target Non Finansial

1) Target Bisnis

- a) Pemberian kredit untuk tahun 2022 diarahkan ke sektor komersial produktif dan meningkatkan penyaluran kredit mikro.
- b) Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan cross selling dengan penyediaan layanan seperti *pick up service*.
- c) Fokus pada sektor pendidikan, ritel, *payroll* dan komunitas untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
- d) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan Bank.
- e) Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.

- f) Mengembangkan bisnis EDC bekerja sama dengan merchant-merchant di Salim *Ecosystem* untuk meningkatkan *fee based* Bank termasuk bekerja sama dengan Otto Pay.
  - g) Melakukan standarisasi layout di kantor cabang/cabang pembantu untuk meningkatkan *brand corporate image*.
- 2) Operasional
- a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
  - b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
  - c) Memperkuat *risk control* sistem dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
- c. Lain-lain
- Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.

Target Jangka Menengah (Tahun 2023 – 2024)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada akselerasi pertumbuhan bisnis Bank dari layanan perbankan digital dan peningkatan bisnis dari komersial dan korporasi secara berkualitas.

Target Finansial dan Non Finansial

- a. Meningkatkan Dana PPK menjadi Rp 15,30 triliun di tahun 2023 dan menjadi Rp 22,18 triliun di tahun 2024.
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 8,45 triliun di tahun 2023 dan menjadi Rp 13,36 triliun di tahun 2024.
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2023 sebesar Rp 19,00 triliun dan di tahun 2024 sebesar Rp 26,09 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing diproyeksikan sebesar Rp 95 miliar dan Rp 170 miliar.
- e. Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- f. Memperluas produk dan layanan perbankan *digital*.

**P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI/OJK.



Pada tanggal 3 Juni 2022 bertempat di PT Bank Ina Perdana Tbk Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, Bank menyelenggarakan *Public Expose* sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap *Stakeholders* dengan materi Kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun 2022. Bank juga telah melaksanakan Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik, antara lain dengan melakukan Keterbukaan Informasi:

1. Perubahan Struktur Pemegang Saham, tanggal 29 Desember 2022.
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Ina Perdana Tbk, tanggal 23 Desember 2022.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 16 Desember 2022.
4. Pengunduran Diri Bapak Budijanto Soedarpo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif per tanggal 31 Desember 2022, tanggal 18 Oktober 2022.
5. Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi PMHMETD IV BINA, tanggal 21 September 2022.
6. Perubahan Kepala Divisi Internal Audit, tanggal 31 Agustus 2022.
7. Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tanggal 19 Juli 2022.
8. Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Ina Perdana Tbk, tanggal 24 Juni 2022.
9. Laporan Hasil *Public Expose* Tahunan, tanggal 7 Juni 2022.
10. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, tanggal 27 April 2022.
11. Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelaksanaan Hasil Penjatahan Saham Sehubungan Dengan PUT III, 4 Januari 2022.

**Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank Ina diantaranya adalah:

1. Pemberian dana beasiswa pada mahasiswa/mahasiswi Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) di semester ganjil dan genap tahun 2022.
2. Berpartisipasi dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) yang diselenggarakan oleh STIE Jayakusuma, program ini bersifat edukatif atau lebih kepada memberikan motivasi agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Kaliabang Dukuh Jaya Bekasi Utara, pada tanggal 26 Februari 2022.
3. Pemberian bantuan sosial kepada Panti Asuhan Raudhotunnisa, dalam bentuk santunan dan sembako untuk anak-anak yatim piatu yang berlokasi di Cibinong, Bogor, 26 April 2022.
4. Pemberian bantuan alat kesehatan berupa alat fisioterapi kepada Wisma Lansia Harapan Asri yang berlokasi di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Oktober 2022.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

5. Pemberian bantuan sosial kepada Panti Asuhan Bhakti Luhur dalam bentuk santunan dan sembako untuk anak-anak yatim piatu yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, pada tanggal 15 Desember 2022.
6. Pemberian bantuan sosial kepada Yayasan Puteri Kasih “Rumah Kerang” dalam bentuk santunan dan sembako untuk anak-anak yatim piatu yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara, 16 Desember 2022.

- 000 -

## BAB V

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

#### A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2022 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali, sehingga terjadi adanya beberapa kali pengenaan denda. Adapun jumlah denda sebesar Rp507.910.000,- yang terdiri dari:

1. Denda dari BI sebesar Rp.200.000 atas Koreksi Laporan LBUT tanggal 6 April 2022.
2. Denda dari OJK sebesar Rp.500.000.000 atas pelaksanaan kerja sama beberapa aktivitas *bancassurance* tanpa persetujuan dari OJK, yakni kerja sama dengan *Equity Insurance* sejak tahun 2002; *Mega Insurance* sejak tahun 2014; *ACA Insurance* sejak tahun 2015; dan *Harta Insurance* sejak tahun 2017.
3. Denda dari OJK sebesar Rp.150.000 atas kesalahan pelaporan SLIK.
4. Pembebanan sanksi kewajiban membayar atas transaksi Data Keuangan Elektronik (DKE) *Reject Kode Error* 6003 sebesar Rp.5.000.000.
5. Sanksi denda tidak lapor PDN sebesar Rp.2.000.000.
6. Keterlambatan laporan data transaksi efek ketika partisipan bertindak sebagai partisipan *buyer* selama 1 jam sebesar Rp.10.000.
7. Koreksi Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUB) form 306 posisi data bulan Desember 2021 sebesar Rp.500.000.
8. Denda LKPBUB form 302 November 2021 sebesar Rp.50.000.

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melakukan pelatihan bidang operasional, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Pelatihan internal dapat dilakukan baik oleh pengajar internal maupun eksternal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang diikuti oleh SDM Bank dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Bank juga telah memberikan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang *compliance*, *treasury*, dan SPPUR.
2. Untuk mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban penyampaian laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Satuan Kerja Kepatuhan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya” di setiap akhir bulan berjalan.  
Dengan menerbitkan memo, Satuan Kerja Kepatuhan dapat mendorong unit-unit kerja yang berkewajiban tersebut untuk menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.
3. Sehubungan dengan Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Unit Kerja Kepatuhan akan menerbitkan memo pemberitahuan serta berkomunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, dan Informasi kepada karyawan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi dalam bentuk *hard copy* yang juga dimuat dalam *Intra News Bank*.
5. Dalam hal penyampaian laporan yang bersifat khusus, Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakannya secara mandiri.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.
8. Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia telah dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan Internal Control melalui:
    - 1) Pelaksanaan rotasi/mutasi karyawan.
    - 2) Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
    - 3) *Know Your Employee*.

Sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja, maka Bank melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

- 4) Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.

b. Arahan Pengurus Bank

Pada Rapat Kerja Bank Ina hari Jumat dan Sabtu, tanggal 21-22 Januari 2022, bertempat di Hotel Ibis Novotel, Bogor:

- 1) Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan memberikan arahan “Penerapan Strategi Anti Fraud dilakukan dengan membentuk budaya kantor dan unit kerja yang *good governance*”.
- 2) Direktur Utama memberikan arahan:
  - Bahwa pertumbuhan bisnis yang tinggi, tetapi harus tetap diikuti dengan penerapan GCG yang baik, agar bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Pencegahan *fraud* menjadi *concern* Direktur Utama.
  - *Cyber Crime* banyak terjadi dalam dunia perbankan dan harus diwaspadai. Beberapa karyawan mungkin terlibat hutang, sehingga pimpinan harus memberikan perhatian khusus kepada karyawan tersebut (menerapkan *Know Your Employee*) dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Seluruh karyawan diminta untuk dapat membantu proses deteksi dini terjadinya fraud melalui penerapan *whistleblower*, sebagai mitigasi terhadap terjadinya operational risk yang berpotensi menimbulkan kerugian.
- 3) Komisaris Utama memberikan arahan:

Agar Bank Ina selektif dalam melakukan hubungan usaha dan melakukan langkah-langkah pencegahan fraud melalui peningkatan *security* dan *risk awareness*.

9. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Team work*

Sepanjang periode laporan ini, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk itu Satuan Kerja Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan Kredit terhadap pengajuan kredit lebih dari Rp 10 miliar atau lebih dari Rp 25 miliar untuk kredit *Back to Back* (individual/group usaha).

## B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Efektif 30 Agustus 2022 Sdri. Frisa Sukma Chrisanty yang menjabat sebagai Kadiv. Audit Internal telah mengundurkan diri dan telah dilaporkan ke OJK. Yang menggantikan Sdri. Frisa Sukma Chrisanty sebagai Kadiv. Audit Internal adalah Sdr. Usep Hanafiah sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK/DIR/022/0822 tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Sdr. Usep Hanafiah sebagai Kepala Divisi Audit Internal.

Jumlah personil Divisi Audit Internal per posisi 31 Desember 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 6 (enam) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.

Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2022 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0123 tanggal 30 Januari 2023 sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2022 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/002/0722 tanggal 26 Juli 2022.

Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhan terhadap SPFAIB (POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum) oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Laporan Hasil kaji Ulang Divisi Audit Internal oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Periode Juli 2017 s/d Juni 2020 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/153/0820 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Laporan Hasil Kaji Ulang Pihak Ekstern yang Independen.

## C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk Audit Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2022, Bank Ina menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai rekomendasi Komite Audit sebagaimana disebut dalam memorandum No. MEMO/KA/005/1122 tanggal 2 November 2022 Perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik. *Management Letter* telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. OJK/DIR/052/0422 tanggal 27 April 2022.

#### D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan Penghindaran Benturan Kepentingan. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Bank Ina menerbitkan Pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama; Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pernyataan Bank Ina bahwa dalam menerapkan etika bisnis yang sehat serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank Ina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Ina dan untuk itu berkomitmen menanamkan budaya *ZERO TOLERANCE* terhadap tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi, karena berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Sebagai bentuk komitmen *ZERO TOLERANCE*, maka dinyatakan bahwa Bank Ina tidak mengizinkan seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina untuk terlibat dalam segala tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi baik itu berupa menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi.

Bank Ina juga *menegaskan* kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, advisor, outsourced, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tidak menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi dari/kepada seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina. Turut serta dalam surat tersebut ada himbauan bila dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang melibatkan pimpinan, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina, agar menyampaikannya melalui Whistleblower Channel.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

- 000 -



**BAB VI**  
**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT TATA KELOLA**  
**POSISI AKHIR DESEMBER 2022**

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Dewan Komisaris

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Inawaty Handoyo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021

Direksi

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></b>
Daniel Budirahayu *)	Direktur Utama	25 Juli 2018
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021
Budijanto Soedarpo**)	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021
*) Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023. **) Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 9 Januari 2023, Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Budijanto Soedarpo sebagai Direktur Retail Banking Bank Ina yang kemudian mengangkat Henry Koenaifi sebagai penggantinya.		

2. Penguatan Permodalan

- a. Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV

Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud POJK No. 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum akan dipenuhi oleh Bank Ina. Pemenuhan kewajiban ini dilakukan melalui aksi korporasi berupa PUT IV. Rencana aksi tersebut merupakan salah satu agenda rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 dan rapat memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham setelah terlaksananya penambahan modal dengan HMETD.

PUT IV telah selesai pada tanggal 27 Desember 2022, dana bersih hasil PUT IV sebesar Rp.794.707.657.912,00 dan dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank dan diperhitungkan sebagai bagian dari komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank posisi 31 Desember 2022 telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan kepada Bank Ina melalui surat OJK No. S-184/PB.31/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal Bank Saudara.

Modal Inti Bank Ina pada posisi 31 Desember 2022 (Setelah PUT IV) menjadi ± Rp3,3 triliun.

- b. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2021, yang diselenggarakan tanggal 3 Juni 2022 menyetujui dan menetapkan diantaranya penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.748.952.931,- akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Sebesar Rp.7.949.790.586,- akan dibukukan sebagai dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 21 anggaran dasar Perseroan.
  - 2) Sisanya sebesar Rp.31.799.162.345,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
4. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Revisi RBB dan realisasinya di rapat kerja:
  - a. Pada Acara Mini Raker Kamis Tanggal 19-20 Oktober 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan *Zoom meeting*.
  - b. Pada Acara Mini Raker Jumat Tanggal 22-23 Juli 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan *Zoom meeting*.
  - c. Pada Acara Mini Raker Selasa dan Rabu Tanggal 12-13 April 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan *Zoom meeting*.
  - d. Pada Acara Raker Jumat dan Sabtu, tanggal 21-22 Januari 2022 Hotel Ibis Novotel, Bogor.
5. Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
6. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
  - a. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
  - b. Menyelenggarakan Sosialisasi Anti Fraud, dan APU-PPT kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.
  - c. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  - d. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

- e. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
- f. Penyusunan Tim Implementasi Strategi Anti Fraud (Tim InSaf)

Untuk penyesuaian susunan tim penanganan tindak fraud dengan struktur organisasi baru agar dapat berjalan efektif sesuai dengan kondisi & kebutuhan Bank, maka Tim Penanganan Tindak Fraud sebelumnya yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0421 tanggal 29 April 2021 tentang Tim Penanganan Tindak Fraud disusun ulang kembali menjadi Tim InSaf.

Tim InSaf disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/0322 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Tim Implementasi Strategi Anti Fraud (Tim InSaf).

Dalam upaya agar pelaksanaan investigasi dapat berjalan dengan efektif maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/036/1022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Tim Investigasi Fraud, yang memutuskan menunjuk Sdr. Rony Hermawan dan Sdr. Donny Prawiranatakusumah untuk membantu Tim Investigasi Fraud.
- g. Pelaksanaan Training antara lain:
  - 1) Sosialisasi Penanganan Pengaduan Nasabah.
  - 2) Refreshment Training Pembukaan & Penutupan Aplikasi IBMB & Pembukaan QRIS.
  - 3) Pelatihan Perkreditan.
  - 4) Standarisasi Kepala Operasional.
  - 5) Training Mikro Banking.
  - 6) Pelatihan *Service Excelent & Selling Skill*.
  - 7) SPPUR J4 Penukaran Valuta Asing & Pembawaan Uang Kertas Asing.
  - 8) *Workshop "Accelerating Transformation and Digitalization"*.
  - 9) *Workshop "New Spirit and Keep Moving"*.
  - 10) *Refreshment Produk Funding*.
  - 11) Workshop "Collaboration and Team Work".
  - 12) Refreshment Transaksi Valuta Asing & Aspek Legal.
  - 13) Seminar Perkreditan "Usaha Perhotelan".
  - 14) Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 4 "Pengelolaan Transfer Dana".
  - 15) Sosialisasi Layanan BI FAST & Refreshment Produk Digital Bank Ina.
  - 16) Tips & Trik Mencapai Target Kredit dengan Mengolah Data Potensi Nasabah.
  - 17) Analisa Kredit Mikro Banking.
  - 18) *Refreshment Training Bancassurance*.
- h. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal.
- i. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.
- j. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

- k. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:
    - 1) Pemberian tunjangan akhir tahun pada tanggal 9 Desember 2022.
    - 2) Pemberian tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H diberikan kepada karyawan pada tanggal 18 April 2022.
    - 3) Perlindungan sosial kepada karyawan, selain diikuti sertakan dalam asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Bank Ina mendaftarkan karyawan mengikuti asuransi kesehatan melalui PT Asuransi Central Asia (ACA).
    - 4) Penyesuaian gaji tahun 2022.
  - l. Adanya pembukaan Kantor Cabang (KC) Palu, KC Tegal, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pati, KCP Kota Bukit Indah dan KCP Soepomo diyakini dapat mendorong pertumbuhan bisnis.
  - m. Bank Ina telah menyampaikan *Action Plan* perbaikan/penyelesaian atas kelemahan *end to end* proses pemberian kredit kepada Debitur *High Net Worth Individual* (HNWI), antara lain berupa:
    - 1) Untuk pengaturan kredit kepada HNWI yang telah diterbitkan:
      - a) Memorandum No. MEMO/KSP/038/1122 tanggal 3 November 2022 Kebijakan Kredit Kepada Debitur High Net Worth Individuals.
      - b) Memorandum No. MEMO/KSP/044/1222 tanggal 13 Desember 2022 perihal Segmentasi Kredit Bank Ina.
      - c) SOP No. 165 Bulan November 2022 tentang Kredit High Net Worth Individuals (HNWI).
    - 2) Pemeriksaan SKAI untuk 7 Debitur HNWI sudah dimulai sejak bulan November 2022 dan diperkirakan selesai akhir Januari 2023.
    - 3) Sejak 28 Oktober 2022, telah efektif pada Aplikasi APU Jiarsi Laporan Unusual Transaction Report (UTR) untuk mendeteksi Transaksi Tunai Nasabah yang mendekati Rp500 juta dalam rangka pemantauan transaksi Rp500 juta yang dipecah dalam 2 hari.
7. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun ini:
- a. Pada tanggal 16 Desember 2022 menerima penghargaan dari *Economic Review-1st The Best Indonesia Risk Management V 2022 Category Assets Rp15 Trillion-Rp20 Trillion* (Bank Public Company).
  - b. Pada tanggal 16 Desember 2022 menerima penghargaan dari *Economic Review-5th The Best Bank Indonesia GCG Award VII 2022 Category Assets Rp15 Trillion-Rp20 Trillion* (Bank Public Company).
  - c. Pada tanggal 14 Desember 2022 menerima penghargaan dari Tempo-*The Best Bank in Financial Resilience* Kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 1 dan 2).
  - d. Pada tanggal 23 November 2022 menerima penghargaan dari *Infobank-Recognized as Part of Infobank Top 200 The Next Leaders 2022*.
  - e. Pada tanggal 18 November 2022 menerima penghargaan dari 5 Pilar Media *Communications* dan *National Awarding Achievement Centre -Best Banking Company in Quality Services of the Year 2022*.
  - f. Pada tanggal 21 Oktober 2022 menerima penghargaan dari *Economic Review-4th The Best Finance Bank Public Company Category Assets Rp15 Trillion-Rp20 Trillion*.
  - g. Pada tanggal 9 September 2022 menerima penghargaan dari *The Iconomics-3rd Indonesia Top Bank Award 2022 Category KBMI 1*.
  - h.

- i. Pada tanggal 25 Agustus 2022 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi - *Indonesia Best Bank 2022 for The Development on Innovative Banking Products and Services Category KBMI 1, Private Swasta.*
- j. Pada tanggal 31 Mei 2022 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi - *Best Leader For Business Sustainability Through Providing Innovative Banking Product and Services.*
- k. Pada tanggal 27 Mei 2022 menerima penghargaan dari Iibca - *The Most Improved Banking Company With Satisfaction to Customer of The Year.*
- l. Pada tanggal 27 Mei 2022 menerima penghargaan dari Iibca - *Tribute For Company, Business Leader, Enterpreneur, and Best Figure.*
- m. Pada tanggal 20 Mei 2022 menerima penghargaan dari Infobank - *In Recognition Of Top 100 Most Outstanding Women 2022 In Financial.*
- n. Pada tanggal 22 April 2022 menerima penghargaan dari Economic Review - *The Best Annual Report for Public Company.*
- o. Pada tanggal 7 April 2022 menerima penghargaan dari InfoBank - Bank Umum Konvensional (KBMI) I.
- p. Pada tanggal 19 November 2021 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa *Category : Bank - Public Company – Asset Rp.10T – Rp25T Score : (A)-Platinum Award-Very Excellent. Indonesia Finance Award-IV-2021 (IFA-IV-2021.*
- q. Pada tanggal 14 September 2021 menerima penghargaan dari *The Iconomics* berupa *Certificate of Appreciation PT Bank Ina Perdana Tbk, This Acknowledgement is Proudly Presented By The Iconomics For Indonesia Top Bank Awards 2021.*
- r. Pada tanggal 31 Mei 2021 menerima penghargaan dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* berupa *Proudly Presents Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company.*
- s. Pada tanggal 23 Juli 2020 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa *Proudly Honors Daniel Budirahayu Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk As Best Leader For Business Sustainability Through Corporate Development Initiative – Stakeholders Engagement Category Private Bank BUKU II.*
- t. Pada tanggal 12 Maret 2020 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “ 4<sup>th</sup> - *The Best Indonesia Sales Marketing Award - IV- 2020 Category Public Company Bank – BUKU II Asset ( < Rp 10 T).*
- u. Pada tanggal 11 Maret 2020 menerima penghargaan dari Infobank berupa “*The Best*” *For SME Business Performance Year 2019.*
- v. Pada tanggal 28 November 2019 menerima penghargaan dari Bank Indonesia berupa *BI Award Peserta SKNI Dan KPDHN terbaik Bank Buku 1 dan 2.*
- w. Pada tanggal 26 September 2019 menerima penghargaan dari *Property Bank* berupa *Bank Buku 2 Yang Fokus Pada Pembiayaan Sektor Produktif.*
- x. Pada tanggal 28 Agustus 2019, menerima penghargaan dari Majalah *Top Business* berupa *TOP Bank 2019 Buku 2.*
- y. Pada tanggal 23 Agustus 2019, menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa *Indonesia GCG Implementation – 2019 Category Public Bank Company – Buku II (Asset < Rp.10 T)*
- z. Pada tanggal 30 November 2018 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa *Bank Berpredikat “Sehat” Category BUKU 2 dengan Aset Di bawah Rp 10 Triliun.*
- aa. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan berupa *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies* dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship.*

- bb. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari Info Bank berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
- cc. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top Leader On CSR Commitment*.
- dd. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.
- ee. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia *Banking Award* berupa *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.
- ff. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.
- gg. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari Infobank berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- hh. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank Of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award* 2016.
- ii. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* Warta Ekonomi.
- jj. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- kk. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari Indonesian *Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- ll. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- mm. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader Award* 2015 sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- nn. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category* “*The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- oo. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- pp. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year* 2013.
- qq. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
  - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
  - 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
  - 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- rr. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022

Dengan adanya berbagai prestasi yang telah dicapai diharapkan menjadi pendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga Bank senantiasa dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Jakarta, 28 April 2023  
PT Bank Ina Perdana Tbk



**Inawaty Handojo**  
Komisaris Utama Independen



**Henry Koenafi**  
Direktur



**Yulius Purnama Junaedi**  
Direktur

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk  
Posisi : 31 Desember 2022

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>																																
	<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>																														
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.																														
<b>Analisis</b>																																
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk (“Bank Ina”), disimpulkan penerapan Tata Kelola dinilai Peringkat <b>2 (dua)</b> atau “<b>Baik</b>”. dengan pertimbangan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <p>1. <b>Pengurus Bank Ina</b></p> <p>Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.</p> <p>Susunan Pengurus setelah RUPSLB tanggal 3 September 2021 sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nama</th> <th style="text-align: center;">Jabatan</th> <th style="text-align: center;">Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inawaty Handojo</td> <td>Komisaris Utama Independen</td> <td>6 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Yohanes Santoso Wibowo</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>6 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Josavia Rachman Ichwan</td> <td>Komisaris</td> <td>6 September 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Direksi :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nama</th> <th style="text-align: center;">Jabatan</th> <th style="text-align: center;">Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daniel Budirahayu</td> <td>Direktur Utama</td> <td>25 Juli 2018</td> </tr> <tr> <td>Kiung Hui Ngo</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>27 November 2013</td> </tr> <tr> <td>Yulius Purnama Junaedi</td> <td>Direktur <i>Digital Banking</i></td> <td>14 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Adhiputra Tanoyo</td> <td>Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan</td> <td>14 September 2021</td> </tr> <tr> <td>Budijanto Soedarpo *)</td> <td>Direktur <i>Retail Banking</i></td> <td>29 November 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) mengundurkan diri berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.</p>			Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021	Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021	Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021	Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013	Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021	Budijanto Soedarpo *)	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021
Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>																														
Inawaty Handojo	Komisaris Utama Independen	6 September 2021																														
Yohanes Santoso Wibowo	Komisaris Independen	6 September 2021																														
Josavia Rachman Ichwan	Komisaris	6 September 2021																														
Nama	Jabatan	Efektif Setelah Lulus <i>Fit &amp; Proper Test</i>																														
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	25 Juli 2018																														
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	27 November 2013																														
Yulius Purnama Junaedi	Direktur <i>Digital Banking</i>	14 September 2021																														
Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan	14 September 2021																														
Budijanto Soedarpo *)	Direktur <i>Retail Banking</i>	29 November 2021																														



a. Dewan Komisaris :

- 1) Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 2) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 3) Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- 5) Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Semua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

b. Direksi:

- 1) Jumlah Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 2) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 4) Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa Sdr. Budijanto Soedarpo yang menjabat sebagai Direktur Retail Banking telah mengundurkan diri dari jabatannya dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023. Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, dengan agenda tunggal Persetujuan perubahan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Budijanto Soedarpo dan pengangkatan anggota Direksi, Rapat menyetujui pengangkatan Sdr. Henry Koenafi sebagai anggota Direksi baru Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan OJK.

2. Permodalan

a. Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV

Kewajiban Modal Inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud POJK No. 12 /POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum akan dipenuhi oleh Bank Ina. Pemenuhan kewajiban ini dilakukan melalui aksi korporasi berupa PUT IV. Rencana aksi tersebut merupakan salah satu agenda rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 dan rapat memutuskan menyetujui penambahan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham setelah terlaksananya penambahan modal dengan HMETD.

PUT IV telah selesai pada tanggal 27 Desember 2022, dana bersih hasil PUT IV sebesar Rp.794.707.657.912,00 dan dibukukan sebagai Dana Setoran Modal Bank dan diperhitungkan sebagai bagian dari komponen Modal Inti dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank posisi 31 Desember 2022 telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana disampaikan kepada Bank Ina melalui surat OJK No. S-184/PB.31/2022 tanggal 28 Desember 2022 Hal Pencatatan dan Penggunaan Dana Setoran Modal Bank Saudara.

b. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2021, yang diselenggarakan tanggal 3 Juni 2022 menyetujui dan menetapkan diantaranya penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.748.952.931,- akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp.7.949.790.586,- akan dibukukan sebagai dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 21 anggaran dasar Perseroan.
- 2) Sisanya sebesar Rp.31.799.162.345,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:

a. Penerapan Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021, agar sistem pengendalian *fraud* dapat diimplemetasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal tanggal 1 Juli 2021 merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* No. RMG/013/01/0320 tanggal 30 Maret 2020. Dalam Kebijakan ini telah ada Deklarasi Pakta Integritas yang wajib ditandatangani karyawan

Dalam rangka menciptakan lingkungan dan hubungan kerja yang harmonis dan profesional serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, perlu diterapkan aturan mengenai kode etik perilaku karyawan yang mengatur hubungan antar karyawan, antara karyawan dan perusahaan, dan antar karyawan dan nasabah. Sikap dan perilaku yang baik serta profesional antar karyawan maupun antara karyawan dengan nasabah akan memaksimalkan kinerja setiap setiap Unit Kerja dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Diharapkan hal ini akan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dan berkesinambungan antara perusahaan dan nasabah.

Bank Ina telah memiliki Kode etik perilaku karyawan yang berlaku bagi setiap orang yang bekerja di Bank Ina. Setiap karyawan harus mematuhi kode etik perilaku ini sebagaimana mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya. Seorang atasan harus dapat menjadi contoh/panutan dalam pelaksanaan kode etik perilaku ini.

b. Penyusunan Tim Implementasi Strategi *Anti Fraud* (Tim InSaf)

Untuk penyesuaian susunan tim penanganan tindak *fraud* dengan struktur organisasi baru agar dapat berjalan efektif sesuai dengan kondisi & kebutuhan Bank, maka Tim Penanganan Tindak *Fraud* sebelumnya yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0421 tanggal 29 April 2021 tentang Tim Penanganan Tindak *Fraud* disusun ulang kembali menjadi Tim InSaf.

Tim InSaf disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/0322 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Tim Implementasi Strategi *Anti Fraud* (Tim InSaf).

Dalam upaya agar pelaksanaan investigasi dapat berjalan dengan efektif maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/036/1022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Tim Investigasi *Fraud*, yang memutuskan menunjuk Sdr. Rony Hermawan dan Sdr. Donny Prawiranatakusumah untuk membantu Tim Investigasi *Fraud*.

c. Arahan Pengurus Bank

Pada Rapat Kerja Bank Ina hari Jumat dan Sabtu, tanggal 21-22 Januari 2022, bertempat di Hotel Ibis Novotel, Bogor:

1) Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan memberikan arahan:

Penerapan Strategi *Anti Fraud* dilakukan dengan membentuk budaya kantor dan unit kerja yang *good governance*:

- a) Dimulai dari diri sendiri pimpinan untuk menjadi *role model*/contoh bagi timnya (*Example*).
- b) Pemahaman tentang kebijakan, SOP dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. (*Understand & Comply*).
- c) Melakukan pengecekan rutin terhadap pelaksanaan tugas timnya (*Trust & Check*).
- d) Sadar terhadap risiko-risiko yang ada (*Risk Awareness*).
- e) Eskalasi bila ada risiko, melalui *Whistleblowing* (*Escalate*).
- f) Penerapan strategi *anti fraud* mengacu kepada Kebijakan Manajemen No.RMG/13/02/0621 tentang Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud*.
- g) Dalam upaya deteksi *fraud*, seluruh *stakeholder* dilibatkan untuk mendeteksi kemungkinan *fraud* melalui mekanisme *whistleblower*. Bank akan memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.

2) Direktur Utama memberikan arahan:

Bahwa pertumbuhan bisnis yang tinggi, tetapi harus tetap diikuti dengan penerapan GCG yang baik, agar bisnis dapat tumbuh secara berkesinambungan. Pencegahan *fraud* menjadi *concern* Direktur Utama. *Cyber Crime* banyak terjadi dalam dunia perbankan dan harus diwaspadai. Beberapa karyawan mungkin terlibat hutang, sehingga pimpinan harus memberikan perhatian khusus kepada karyawan tersebut (menerapkan *Know Your Employee*) dengan melakukan antisipasi sedini mungkin. Seluruh karyawan diminta untuk dapat membantu proses deteksi dini terjadinya *fraud* melalui penerapan *whistleblower*, sebagai mitigasi terhadap terjadinya *operational risk* yang berpotensi menimbulkan kerugian.

- d. Meningkatkan fungsi *internal control* melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.
- e. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, kepada karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Untuk mendorong penerapan budaya *anti fraud* bagi pegawai, Bank Ina melakukan sosialisasi budaya *anti fraud* secara rutin, meliputi kebijakan kode etik perusahaan, sistem kontrol internal dan kebijakan *whistle blowing*, pengenaan sanksi tindak *fraud* dan materi lain yang dianggap relevan. Sosialisasi ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan tanpa kecuali.

Pada tanggal 6 Juli 2022 dalam acara *meeting* koordinasi Kepala Operasional, Bp. Chudori menyampaikan Pengendalian Internal Sebagai Upaya Mitigasi *Fraud*, dengan menguraikan Penerapan Strategi Anti *Fraud*:

- 1) Proses penilaian dan pemeriksaan calon karyawan (*pre-employee screening*).
- 2) Pelaksanaan sosialisasi Anti *Fraud*.
- 3) Komitmen Seluruh Stakeholder untuk menerapkan strategi anti *fraud* dengan menandatangani Deklarasi Pernyataan Anti *Fraud*.
- 4) Penerapan sistem pengendalian intern.
- 5) Kebijakan cuti wajib (*Block Leave*).
- 6) Proses mutasi dan rotasi karyawan.
- 7) Peningkatan Efektifitas Supervisi.
- 8) Menjaga kerahasiaan *password* & dokumen.
- 9) Sarana *Whistleblowing*.
- 10) Pembentukan Unit Kerja Internal *Control*.

Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dalam acara *Induction Training* untuk Karyawan Baru diselenggarakan Sosialisasi Strategi Anti *Fraud* dan *Basic Risk Management*..

- f. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
- g. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana diatur dalam ketentuan “Cuti”.
- h. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
- i. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke Kantor Cabang. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
- j. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, Bank Ina menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek Sumber Daya Manusia. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti *Fraud* No. RMG/13/02/0621 tanggal 1 Juli 2021 dan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja, Prosedur Rekrutmen, dan Penerimaan Karyawan No. SDM/003/0519 bulan Mei 2019.

Bank Ina melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat memengaruhi sikap bekerja.

Pelaksanaan *mentoring* oleh *Human Capital* kepada para atasan dalam proses Penilaian Kinerja Tahunan dan tengah tahun yang diharapkan juga akan meningkatkan *Know Your Employee* pimpinan terhadap karyawannya.

- k. Sebagai bentuk komitmen dari karyawan untuk bersikap dan berperilaku yang baik serta bekerja profesional, maka setiap karyawan PT Bank Ina Perdana Tbk atas kesadarannya menandatangani “Janji Karyawan; Deklarasi Pernyataan Anti *Fraud*; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Kode Etik Perilaku Karyawan dan Deklarasi Pakta Integritas”.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Bank Ina menerbitkan Pernyataan Anti Gratifikasi, Suap dan Korupsi. Surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pernyataan Bank Ina bahwa dalam menerapkan etika bisnis yang sehat serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank Ina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Bank Ina dan untuk itu berkomitmen menanamkan budaya *ZERO TOLERANCE* terhadap tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi, karena berpotensi memengaruhi keputusan bisnis. Sebagai bentuk komitmen *ZERO TOLERANCE*, maka dinyatakan bahwa Bank Ina tidak mengizinkan seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina untuk terlibat dalam segala tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi baik itu berupa menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi. Bank Ina juga menegaskan kepada pihak lain seperti namun tidak terbatas pada mitra bisnis, agen, konsultan, advisor, *outsourced*, vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tidak menerima; memberi; atau melakukan Gratifikasi, Suap dan Korupsi dari/kepada seluruh tingkat pimpinan, karyawan dan/atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina. Turut serta dalam surat tersebut ada himbauan bila dalam hal terdapat dugaan atau tindakan Gratifikasi, Suap dan Korupsi yang melibatkan pimpinan, karyawan dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Bank Ina, agar menyampaikannya melalui *Whistleblower Channel*,

l. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:

- 1) Pemberian Tunjangan Hari Akhir Tahun pada tanggal 9 Desember 2022.
- 2) Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H diberikan kepada karyawan pada tanggal 18 April 2022.
- 3) Perlindungan Sosial kepada Karyawan  
Selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank Ina juga mendaftarkan Karyawan mengikuti asuransi kesehatan ke Asuransi PT Asuransi Central Asia (ACA).
- 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2022.

m. Dalam rangka meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Bank Ina telah menerbitkan Kebijakan Dan Pedoman Umum *Whistleblowing* No. 001 tanggal 10 Februari 2021.

Divisi Audit Internal bertanggungjawab atas pelaksanaan *Whistle Blower Policy* antara lain dengan:

- 1) Membuka jalur pengaduan khusus (*hotline service*) untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak internal Bank (*whistle blower*).
- 2) Membuka jalur pengaduan khusus baik untuk jalur telepon maupun *mail-box* untuk pelaporan atau pengaduan adanya indikasi kejadian *fraud* dari pihak-pihak eksternal Bank (*customer*).
- 3) Melakukan registrasi dan penatausahaan atas setiap laporan yang masuk dari *whistle blower*.
- 4) Melakukan analisa dan tindak lanjut (*follow-up action*) terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dan melakukan pemeriksaan secara intensif terkait adanya indikasi kejadian *fraud*.

Divisi Audit Internal melalui *e-mail* menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai *Whistle Blowing System*. Pada setiap acara Sosialisasi *Anti Fraud* disampaikan juga *Whistle Blowing System*.

4. Pembukaan Kantor Cabang (KC) Palu, KC Tegal dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pati, diyakini dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

5. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Revisi RBB dan realisasinya di rapat kerja:
  - a. Pada Acara Mini Raker Kamis dan Jumat Tanggal 19-20 Oktober 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan Zoom meeting.
  - b. Pada Acara Mini Raker Kamis dan Jumat Tanggal 20-21 Juli 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan Zoom meeting.
  - c. Pada Acara Mini Raker Selasa dan Rabu Tanggal 12-13 April 2022, bertempat di Kantor Pusat Gedung Ariobimo Sentral Jl. H.R. Rasuma Said Blok X-2 Kav Jakarta Selatan 12950 dan *Zoom meeting*.
  - d. Pada Acara Raker Jumat dan Sabtu, tanggal 21-22 Januari 2022 Hotel Ibis Novotel, Bogor.
6. Pemenuhan komitmen atas audit OJK, Eksternal Auditor, BI dan SKAI.
7. Bank Ina telah menyampaikan *Action Plan* perbaikan/penyelesaian atas kelemahan *end to end* proses pemberian kredit kepada Debitur *High Net Worthed Individual* (HNWI), antara lain berupa:
  - a. Untuk pengaturan pemberian kredit kepada HNWI telah diterbitkan:
    - 1) Memorandum No. MEMO/KSP/038/1122 tanggal 3 Nopember 2022 Kebijakan Kredit Kepada Debitur High Net Worth Individuals.
    - 2) Memorandum No. MEMO/KSP/044/1222 tanggal 13 Desember 2022 Perihal Segmentasi Kredit Bank Ina.
    - 3) SOP No. 165 Bulan November 2022 Tentang Kredit High Net Worth Individuals (HNWI)
  - b. Pemeriksaan SKAI untuk 7 Debitur HNWI sudah dimulai sejak bulan November 2022 dan diperkirakan selesai akhir Januari 2023.
  - c. Sejak 28 Oktober 2023, telah efektif pada Aplikasi APU Jiarsi Laporan Unusual Transaction Report (UTR) untuk mendeteksi Transaksi Tunai Nasabah yang mendekati Rp.500 Jt dalam rangka pemantauan transaksi Rp.500 Jt yang dipecah dalam 2 hari.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun masih saja terjadi adanya beberapa kali pengenaan denda, dengan jumlah denda sebesar Rp 500.350.000.

Pada periode laporan ini terjadi adanya *fraud* sebagai berikut:

1. Pencairan Deposito tanpa menyertakan Bilyet Asli, dimana ada seseorang menelepon Customer Service (CS) Kantor Capem UKI mengaku sebagai seorang direktur perusahaan yang menjadi nasabah Bank Ina, meminta untuk pencairan deposito perusahaan dan mentransferkan ke rekening perorangan dimana pencairan deposito tersebut tanpa menyertakan bilyet deposito asli. Kerugian Bank diperkirakan sebesar Rp.950.000.000. Saat ini *fraud* ini masih dalam proses penyidikan Polisi..
2. Klaim dari BNI kepada Bank Ina melalui Arta Jasa (pihak *switching* ATM Bersama) bahwa terdapat 2 transaksi yang diklaim oleh BNI dengan total nominal Rp.4.700.000 berdasarkan laporan terduga pelaku yang melakukan transaksi Tarik tunai di ATM Bank Ina yang berlokasi di Indo Grosir Bandung dimana uang tidak keluar karena transaksi yang dilakukan gagal/error sesuai struk transaksi, namun saldo rekening terduga pelaku terdebit. Berdasarkan pengamatan tim investigasi melalui CCTV, modus operandi yang dilakukan terduga pelaku yakni menahan uang yang keluar dari dispenser uang mesin ATM dalam durasi waktu tertentu (hingga *session time out*) sehingga mesin ATM membaca sebagai transaksi gagal/error sesuai struk transaksi yang keluar dari mesin ATM.

Pada tanggal 1 September 2022 pihak BNI menyetorkan kepada Bank Ina sebesar Rp.4.700.000, dengan demikian tidak ada kerugian Bank dalam kasus ini.

3. Seorang Pimpinan Kantor Cabang Pembantu menggunakan uang kas yang ada pada *vault* kantor tersebut untuk kepentingan pribadi dan Yang bersangkutan (Ybs) telah melakukan pengembalian uang kas tersebut sebelum serah terima jabatan karena ada rotasi, tidak ada kerugian Bank secara materi, namun dari hasil penanganan kasus *fraud* dinyatakan bahwa Ybs bersalah dan diminta mengundurkan diri.
4. Pemantauan rekening nasabah yang dilakukan oleh seorang karyawan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya karena ada masalah hutang piutang. Tidak ada kerugian Bank secara materi, namun dari hasil penanganan kasus *fraud* dinyatakan bahwa Ybs bersalah dan diminta mengundurkan diri

Jakarta, 30 Januari 2023  
PT Bank Ina Perdana Tbk



**Daniel Budirahayu**  
Direktur Utama



**Adhiputra Tanoyo**  
Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan